



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2 / 207 / V / 2025

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAGI APIP PADA INSPEKTORAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan APIP pada Inspektorat;
 - c. bahwa untuk menunjang peningkatan kinerja, menjaga integritas, independensi, objektifitas dan profesionalisme APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, perlu diberikan uang kegiatan pengawasan (UKP) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan APIP pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 392);
 12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasil Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
 13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 9);
 14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Biaya Perjalanan Dinas Khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bagi APIP pada Inspektorat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Perjalanan Dinas Khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bagi APIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Uang Harian, Uang Representatif Khusus Eselon II/ Penanggungjawab, Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh dan Uang Kegiatan Pengawasan (UKP).
- KETIGA : Biaya Perjalanan Dinas Khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bagi APIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang berada di kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko, dan Kecamatan Rampi masih diberikan tambahan biaya penginapan dan biaya transportasi.

- KEEMPAT : Besaran tambahan biaya penginapan dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diberikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain.
- KELIMA : Biaya Perjalanan Dinas Khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibayarkan Orang Perhari (OH) dengan kelengkapan dokumen berupa :
- a. Surat Tugas dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 100.3.3.2 /25 / I/2025 tentang Penetapan Honorarium Penanggungjawab Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 100.3.3.2 /45 / I/2025 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Khusus Kegiatan Pengawasan Bagi Aparat Sipil Negara pada Inspektorat.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 9 Mei 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 100.3.3.2/ 207 / V /2025
 TENTANG
 PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS
 KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APIP PADA
 INSPEKTORAT TAHUN 2025

Peran	Jabatan	Reviu, Evaluasi, Audit Kinerja, Pemataan/ Monitoring, Pendampingan/ Asistensi, Pengawasan Lainnya (OH)			Audit Investigasi, PDDT dan Pemeriksaan Khusus (OH)		
		Uang Harian + Uang Representatif + Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	Uang Kegiatan Pengawasan (UKP)	Perjalanan Dinas Khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan APIP	Uang Harian + Uang Representatif + Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	Uang Kegiatan Pengawasan (UKP)	Perjalanan Dinas Khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan APIP
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
Penanggungjawab (PJ)	Inspektur / Eselon II	Rp 264.000	Rp 286.000	Rp 550.000	Rp 264.000	Rp 406.000	Rp 670.000
Wakil Penanggungjawab (WPJ)	Inspektur Wilayah & Inspektur Bidang Pencegahan dan Investigasi / Eselon III	Rp 189.000	Rp 211.000	Rp 400.000	Rp 189.000	Rp 331.000	Rp 520.000
Pengendali Teknis (PT)	Auditor Madya; PPUPD Madya; Auditor Muda dan PPUPD Muda Yang Memiliki Sertifikat Madya	Rp 189.000	Rp 211.000	Rp 400.000	Rp 189.000	Rp 331.000	Rp 520.000
Ketua Tim (KT)	Auditor Muda; PPUPD Muda; Auditor Pertama dan PPUPD Pertama Yang Memiliki Sertifikat Muda	Rp 189.000	Rp 201.000	Rp 390.000	Rp 189.000	Rp 321.000	Rp 510.000
Anggota Tim (AT)	Auditor Pertama; PPUPD Pertama; dan Eselon IV	Rp 189.000	Rp 161.000	Rp 350.000	Rp 189.000	Rp 281.000	Rp 470.000
	Staf	Rp 189.000	Rp 111.000	Rp 300.000	-	-	-

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM